

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK BDSM (*BONDAGE
AND DISCIPLINE, SADISM AND MASOCHISM*) DALAM HUBUNGAN
SEKSUAL SUAMI ISTRI**

SKRIPSI



Oleh

Zalfa Fadlila Urohma

NIM. 931105018

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIA'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK BDSM
(*BONDAGE AND DISCIPLINE, SADISM AND MASOCHISM*)
DALAM HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam menyelesaikan program Sarjana

Oleh

Zalfa Fadlila Urohma

NIM. 931105018

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIA'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK BDSM (*BONDAGE AND DISCIPLINE, SADISM AND MASOCHISM*) DALAM HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI


Oleh :

Zalfa Fadlila Urohma

NIM. 931105018

Skripsi ini telah disetujui untuk diuji

Pembimbing I,



Dr. Ulin Na'mah, MHI
NIP. 19780201 200501 2 002

Pembimbing II,



Nurmahmdah, M.Phil.
NIP. 19890526 201903 2 014

NOTA DINAS

Kediri, 22 Desember 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di –

Jl. Sunan Ampel 07, Kelurahan Ngronggo Kota Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Zalfa Fadlila Urohma
Nim : 931105018
Judul : Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik BDSM
(*Bondage and Discipline, Sadism and Masochism*) dalam
Hubungan Seksual Suami Istri


Setelah diperbaiki materi dan susunanya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.


Demikian agar maklum dan atas ketersediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I,


Dr. Ulin Na'mah, MHI
NIP. 19780201 200501 2 002

Pembimbing II,


Nurmahmdah, M.Phil.
NIP. 19890526 201903 2 014

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 10 Januari 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di –

Jl. Sunan Ampel 07, Kelurahan Ngronggo Kota Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Zalfa Fadlila Urohma

Nim : 931105018


Judul : Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik BDSM (*Bondage and Discipline, Sadism and Masochism*) dalam Hubungan Seksual Suami Istri

Setelah di perbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan tuntutan yang telah diberikan pada saat sidang Munaqosah yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2023, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas ketersediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I,



Dr. Ulin Na'mah, MHI
NIP. 19780201 200501 2 002

Pembimbing II,



Nurmahmdah, M.Phil.
NIP. 19890526 201903 2 014

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK BDSM (*BONDAGE AND DISCIPLINE, SADISM AND MASOCHISM*) DALAM HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI

Oleh :

Zalfa Fadlila Urohma


NIM. 931105018

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Tim Penguji

1. Penguji Utama


Dr. H. Abdullah Taufik, M.H
NIP. 19670622 200003 1 002



(.....)

2. Penguji I

Dr. Ulin Na'mah, MHI
NIP. 19780201 200501 2 002



(.....)

3. Penguji II

Nurmahmdah, M.Phil.
NIP. 19890526 201903 2 014



(.....)

Kediri, 10 Januari 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Khamim, M, Ag

NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

٢٠٠٨-١٦٢١ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ
لِأَهْلِي.

1621-2008, Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istriya, dan aku adalah orang paling baik di antara kalian kepada istriku.” *Shahih: Ash-Shahihah* (285), *At-Ta’liq Ar- Raghīb* (3/72)

(**Hadist Ibnu Majah**)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZALFA FADLILA UROHMA
NIM : 931105018
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK BDSM (*BONDAGE AND DISCIPLINE, SADISM AND MASOCHISM*) DALAM HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI**”

Benar-benar karya asli dan bukan plagiasi, serta belum pernah diteliti sebelumnya.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 22 Desember 2022



Zalfa Fadlila Urohma

ABSTRAK

ZALFA FADLILA UROHMA, Dosen Pembimbing Dr. ULIN NA'MAH, MHI dan NURMAHMUDAH, M.Phil., Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik BDSM (*Bondage and Discipline, Sadism and Masochism*) dalam Hubungan Seksual Suami Istri, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2022.

Kata kunci: BDSM, Tindak Pidana, Hukum Islam

Pada perkembangannya praktik BDSM terus terjadi dan masih banyak pasangan suami istri di sekitar kita yang melakukan Praktik BDSM. Memperlakukan istri dengan baik merupakan kewajiban yang sudah diperintahkan oleh al-Qur'an. Nabi Muhammad Saw melarang memukul istri dan menghina ketika istri tidak berbuat hal yang dilarang syara'. BDSM ini tidak menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga akan tetapi justru sebaliknya melainkan menyebabkan keduanya bahagia. Praktik BDSM ini wajib menyakiti dan melukai pasangannya sehingga merupakan suatu bentuk penyimpangan seksual. Terkait dengan penyimpangan perilaku seksual, Freud memberikan beberapa indikator yang menjadi faktor penyebab terjadinya penyimpangan perilaku seksual yaitu disfungsi organ seksual, trauma, dan frustrasi. Berkaitan dengan hal tersebut muncul persoalan hukum terkait Praktik BDSM ini karena disatu sisi mereka merasakan kebahagiaan dan kepuasan tetapi dilakukan dengan cara menyakiti meski saling rela sehingga membuat peneliti tertarik untuk meneliti Bagaimana unsur-unsur pidana apa saja yang ada pada Praktik BDSM (*Bondage and Discipline, Sadism and Masochism*)? dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai Praktik BDSM (*Bondage and Discipline, Sadism and Masochism*) dalam hubungan seksual suami istri? Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi, setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif-analisis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam hukum positif Praktik BDSM bukan merupakan tindak pidana walaupun sangat erat kaitannya dengan kekerasan. Hal tersebut dikarenakan BDSM dilakukan dengan *consent* atau persetujuan. Persetujuan inilah yang membedakan dengan Praktik BDSM dengan kekerasan dalam hubungan seksual. Pelaku tersebut dipidana sesuai dengan hal-hal yang diperbuat dan fakta dalam persidangan. Berbeda dengan Hukum Islam yang memerintahkan dengan wajib kepada suami untuk menggauli istri dengan baik sesuai dengan Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 19 sehingga pasangan yang telah melangsungkan pernikahan dilarang dan haram hukumnya melakukan Praktik BDSM meskipun pasangan tersebut melakukannya dengan persetujuan. Menolak kerusakan yang ditimbulkan atas Praktik BDSM harus lebih didahulukan dari pada menarik kemanfaatan dari kepuasan yang didapat dari aktivitas BDSM.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta keberkahan-Nyalah sehingga penulis diberikan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring Salam senantiasa kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi Wasallam, semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Wahidul Anam, M. Ag. selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian serta dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Dr. Khamim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Dr. Ulin Na'mah, MHI selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu Nurmahmudah, M.Phil. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi, bimbingan, nasehat, saran serta arahan dengan baik dan penuh kesabaran kepada penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri yang telah memberikan ilmunya dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga penulis, Bapak Ahmad Fauzi yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk selalu kuat dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, dan Ibu Uri Pandan Sari, yang telah selalu

memberikan motivasi, semangat, kasih sayang serta doa yang tak pernah terputuskan kepada penulis.

6. Sahabat dan teman seperjuangan Hasna, Aysyi, Dewinta, Via, Lisa, Rezita, Agnesa, Kend, Carin, Clarisa, Shinta serta teman-teman lainnya Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
7. Terima kasih kepada diri sendiri, karena telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan, kesabaran dan ketekunan.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya khususnya untuk mahasiswa/i Fakultas Syariah.

Kediri, 22 Desember 2022

Penulis,


Zalfa Fadlila Urohma

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Telaah Pustaka	13
F. Kajian Teoritis.....	18
1. Hubungan Seksual Menurut Hukum Islam	18
2. BDSM (<i>Bondage and Discipline, Sadism and Masochism</i>).....	20
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Objek Penelitian	23
3. Sumber Data Penelitian	24
4. Metode Pengumpulan Data	26
5. Analisis Data	29
H. Sistematika Pembahasan	32
I. Definisi Istilah.....	33

BAB II Tinjauan Umum tentang Hubungan Seksual dalam Hukum Islam	36
1. Hubungan Seksual dalam Islam	36
2. Tujuan Hubungan Seksual.....	43
3. Etika Hubungan Seksual.....	45
4. Hukum Islam	50
BAB III TINJAUAN UMUM tentang BDSM (<i>Bondage and Discipline, Sadism and Masochism</i>), Hukum Islam dan Hukum Positif	55
A. Tinjauan Umum tentang BDSM (<i>Bondage and Discipline, Sadism and Masochism</i>)	55
1. Penyimpangan Seksual dan Bentuk-bentuknya.....	55
2. BDSM (<i>Bondage and Discipline, Sadism and Masochism</i>) Seksual.....	61
3. Bentuk Perlakuan dan Batasan BDSM Seksual	64
B. Tinjauan Umum BDSM dalam Hukum Islam.....	70
C. Tinjauan Umum BDSM dalam Hukum Positif	79
BAB IV PEMBAHASAN	89
A. Analisis Hukum Islam Mengenai Praktik BDSM (<i>Bondage and Discipline, Sadism and Masochism</i>) dalam Hubungan Seksual Suami Istri	89
B. Analisis Adanya Kesengajaan pada Praktik BDSM (<i>Bondage and Discipline, Sadism and Masochism</i>) dan Unsur Pidana.....	100
1. BDSM Dilakukan dengan Paksaan.....	106
2. BDSM menyebabkan luka akibat penganiayaan (diluar <i>consent</i>). 108	
3. BDSM Menyebabkan Hilangnya Nyawa	109
C. Analisis Adanya Persetujuan (<i>Consent</i>) pada Praktik BDSM (<i>Bondage and Discipline, Sadism and Masochism</i>) dan Sanksi Pidana.	111
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran	117
DAFTAR RUJUKAN	118
RIWAYAT HIDUP	123

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و... ^و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
-------------------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ بِحَرَافَاتِهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.